

Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu (Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)

Nurul Nur Solikah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nurulnursolikah102@gmail.com

Abstrak:

Pabrik tahu di Desa Kinandang merupakan usaha kecil menengah yang menghasilkan limbah cair sisa hasil produksi yang di buang di daerah persawahan masyarakat, sehingga merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menemukan fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum preventif belum bisa dilakukan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan pemberian sanksi. Menurut *masalah mursalah*, adanya Perlindungan hukum dapat merupakan kemaslahatan artinya dapat memberikan manfaat dan menjauhkan masyarakat dari kemudharatan sehingga masyarakat mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Dari hasil peneltian, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi administrasi, perdata dan pidana. Menurut *masalah mursalah* perlindungan hukum represif memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: limbah; perlindungan masyarakat; lingkungan hidup.

Pendahuluan

Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya terjadi karena adanya kebutuhan yang berbeda dari setiap individu. Perbedaan kebutuhan tersebut menciptakan relasi sosial antar manusia dan relasi antara manusia dengan alam atau lingkungan hidup.¹ Lingkungan merupakan kebutuhan semua manusia. Dalam lingkungan terdapat berbagai tumbuhan, dan hewan yang juga merupakan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup selalu hidup berdampingan dalam suatu lingkungan maka dari itu perlu untuk menjaga lingkungan hidup.

¹ Adri Febrianto, *Antropologi Ekologi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 13

Terdapat hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat juga dicantumkan pada Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa:²

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Lingkungan juga menjadi salah satu pendorong terpenuhinya kebutuhan manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Adanya perkembangan zaman menuntut manusia agar dapat berkembang. Perkembangan tersebut dapat berupa perkembangan teknologi, ekonomi, maupun industri. Akibatnya pertumbuhan industri, ekonomi, dan pembangunan semakin pesat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Perkembangan tersebut tidak selalu memberikan dampak positif bagi manusia tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah perkembangan industri yang semakin pesat dan tidak dibarengi dengan adanya pengelolaan limbah hasil industri dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang tentunya akan merugikan banyak pihak.

Limbah industri merupakan hasil pembuangan dari suatu kegiatan industri. Limbah yang berasal dari kegiatan industri harus segera diolah atau diberikan tempat pembuangan khusus agar limbah yang dihasilkan tersebut tidak mencemari air dengan virus-virus penyakit, sehingga masyarakat akan terkena dampak limbah.³ Setiap kegiatan industri pasti menghasilkan limbah dan memiliki kategori limbah yang berbeda-beda dalam setiap jenis usaha. Salah satu limbah hasil dari produksi tahu adalah limbah yang dapat mencemari air, dan limbah tersebut dibuang di sekitar persawahan warga sehingga membuat saluran air di area persawahan menjadi tercemari oleh limbah tersebut. Air menjadi berwarna hitam pekat. Terjadinya pencemaran air tentunya sangat merugikan, terlebih air adalah sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh semua orang. Untuk itu perlu untuk menjaga kualitas kebersihan air dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang.

Keberadaan limbah tersebut apabila dibiarkan semakin lama dapat mengakibatkan berbagai pencemaran dan membunuh ekosistem yang ada di sekitar pembuangan limbah tersebut hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu diusahakan adanya pengolahan limbah berbahaya agar limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan tidak dapat mencemari lingkungan. Terjadinya pencemaran air tentunya sangat merugikan, terlebih air adalah sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh semua orang. Untuk itu perlu untuk menjaga kualitas kebersihan air dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Untuk menjaga kualitas air perlu dilakukan pengendalian Pencemaran Air sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 68 Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha atas lingkungan hidupnya yaitu:⁴

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

²Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³Latar Muhammad Arief, *Pengelolaan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), h 16

⁴Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup;
- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup, pelaku usaha harus menjalankan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan tersebut. Pabrik tahu ini merupakan sebuah industri kecil menengah yang memproduksi tahu setiap harinya. Permintaan pasar terhadap tahu sangatlah tinggi sehingga pabrik ini harus beroperasi setiap harinya. Dengan adanya produksi yang dilakukan setiap hari tentunya bisa dibayangkan seberapa banyak limbah yang akan dihasilkan dalam produksi tersebut. limbah yang dihasilkan dalam poses produksi tahu tersebut juga berbahaya bagi manusia dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ang yang tentunya akan merugikan masyarakat.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan lingkungan dilakukan oleh Evi Malia dan Ardiani Vika A. yang menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan akuntansi lingkungan pada entitas bisnis di Kabupaten Pamekasan sudah sejalan dengan pasal 74 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 3 Tahun 2013. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pengawasan lingkungan untuk entitas bisnis dan akan cenderung menggunakan akuntansi lingkungan karena adanya pengawasan dan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup.⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martika Dini Syaputri yang menjelaskan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran air sangat penting, tetapi terdapat kendala yaitu lemahnya penegakan hukum karena proses prapenyidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.⁶ Penelitian lain dilakukan oleh Masnawati yang menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah rumah sakit adalah dengan datang langsung dan melihat kinerja rumah sakit dalam proses pemeriksaan parlementernya dan melakukan pemantauan terhadap limbah, meakukan penyuluhan kesehatan dan pengawasan terhadap setiap rumah sakit agar tidak terjadi pencemaran.⁷

Limbah-limbah berbahaya dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Adanya penurunan kualitas lingkungan dapat ditentukan oleh suatu tolok ukur yang berupa baku mutu lingkungan.⁸ “Baku mutu lingkungan merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu

⁵Evi Malia dan Ardiani Vka A. “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis di Kabupaten Pamekasan”, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 17, No. 2, 2019

⁶ Martika Dini Syaputri, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2017

⁷ Masnawati, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Al-Dustur, Vol. 2, No. 2, 2019

⁸Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), h 64

sebagai unsur lingkungan hidup”. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Anbiya ayat 30 Allah Berfirman:⁹

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

*“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya, dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?”*¹⁰

Dari ayat di atas terdapat kutipan *“Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air”*. Dari kutipan ayat tersebut Dapat diketahui bahwa air adalah sumber utama bagi kehidupan, jika air tercemar oleh limbah-limbah pabrik maka kualitas air akan menurun dan air menjadi tidak sehat. Untuk itu perlu, adanya pencegahan terhadap adanya pencemaran air akibat limbah pabrik. Pencegahan tersebut dapat berupa pembuatan penampungan bagi limbah pabrik, salah satunya limbah pabrik tahu tersebut atau dengan mengolah ulang limbah yang dihasilkan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu Desa Kinandang dan tinjauan masalah mursalah terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu Desa Kinandang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul *Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu (Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian dengan menggunakan fakta yang ada di lapangan kemudian dijelaskan dengan analisis hukum yang ada.¹¹ Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek kajian penelitian.¹² Penelitian ini dikatakan penelitian yuridis empiris karena mengkaji perlindungan hukum masyarakat yang terdampak limbah dan kemudian dikaji dengan undang-undang yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat maupun lingkungan masyarakat untuk menemukan suatu fakta yang akan

⁹Q.S Al-Anbiya : 30

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan terjemahnya (Semarang: CV. Al-Waah, 2002), h 451

¹¹Fidaus Salam, *“Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqh Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)”* (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h 51

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 31

diidentifikasi untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang berasal dari wawancara yang dilakukan di lapangan¹⁴ yang berupa wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Data sekunder adalah data pendukung dari adanya data primer. Dalam penulisan ini penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal, maupun sumber pendukung lain yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan ini.¹⁵ Data yang digunakan tersebut diperoleh melalui beberapa cara diantaranya dengan melakukan studi lapangan yang berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu hal diluar data untuk perbandingan. Berdasarkan pendapat Denzin yang telah dikutip Lexy J. Moelond di dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, terdapat kategori pembagian teknik triangulasi diantaranya triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁶ Triangulasi yang terdapat dalam penelitian yaitu triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan perbandingan data sumber pertama dan kedua. Sedangkan triangulasi teori dicapai dengan perbandingan fakta lapangan dengan peraturan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Lingkungan merupakan salah satu aspek yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup manusia bahkan makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai pengertian lingkungan hidup yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹⁷ Dapat diketahui beberapa unsur-unsur dalam lingkungan hidup, diantaranya adalah:¹⁸

- 1) Semua benda, baik manusia, hewan, tumbuhan, organisme, air, tanah, udara, dan lain sebagainya.
- 2) Daya (energi)
- 3) Keadaan atau situasi atau kondisi
- 4) Perilaku atau tingkah laku
- 5) Ruang, yang merupakan tempat atau wadah suatu komponen itu berada
- 6) Interaksi.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h 167

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h 12

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12

¹⁶ Lexy J. Moelond, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet XXI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h 9

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004), h 5

Industri di Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan industri tersebut membawa dampak positif dan juga negatif bagi masyarakat. Dari sisi positif perkembangan industri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi negatif perkembangan industri dapat juga merugikan masyarakat jika limbah sisa industri tidak dikelola dengan baik.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai hak masyarakat yang tercantum dalam pasal 65 undang-undang ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa:¹⁹

- a) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b) Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Dengan adanya hak yang dimiliki masyarakat harusnya masyarakat dapat terhindar dari adanya pencemaran dan mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Kriteria lingkungan hidup yang sehat yaitu tidak adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Limbah yang dibiarkan tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Padahal terdapat kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha terhadap lingkungan hidup. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yaitu:

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup;
- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Larangan diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:²⁰

“Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusul amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.”

Selain adanya suatu kewajiban dan larangan, setiap pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya wajib memiliki izin lingkungan dan amdal bagi usaha yang berdampak penting bagi lingkungan²¹, UKL-UPL dan/atau SPPL untuk usaha yang tidak memenuhi kriteria usaha yang wajib memiliki amdal.²² Karena pabrik tahu yang dijadikan objek penelitian di daerah Magetan maka penerbitan izin lingkungan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan UKL, UPL, dan SPPL. Pabrik tahu yang terdapat di Desa Kinandang pada dasarnya sudah memiliki izin lingkungan dan juga Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan bersamaan dengan berdirinya pabrik tahu. Dengan adanya izin lingkungan dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), maka pabrik tahu tersebut harus mengelola limbah yang yang dihasilkan dari proses produksi tahu. Penerbitan SPPL yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup berarti merupakan suatu persetujuan yang harus dilakukan oleh pemilik industri tahu untuk melakukan Pengelolaan Air Limbah (PAL). Pabrik tahu tersebut harus memiliki PAL untuk pengelolaan air limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan tahu. Namun hingga sekarang pabrik tahu tersebut masih belum memiliki PAL sehingga limbah cair industri dialirkan ke area persawahan.

Selama ini masyarakat hanya diam saja karena mereka tidak mengetahui hak yang dimilikinya yaitu mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, untuk itu perlu adanya perlindungan dari Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga daerah yang merupakan pelaksana pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang bertugas membantu Bupati dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, yang dalam hal ini terletak di Kabupaten Magetan. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tersebut secara rinci diatur dalam Peraturan Bupati Magetan No. 27 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

²¹Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

²²Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Magetan. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:²³

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 63 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Pemerintahan Kabupaten atau Kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan, untuk itu tugas pokok tersebut dilimpahkan oleh Bupati selaku kepala Pemerintahan Kabupaten atau Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan No. 27 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Magetan beralamat di Jalan Teuku Umar No. 48, Magetan, Jawa Timur. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan berjumlah 74 orang dan tenaga Outsourcing 192 orang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terdiri dari 5 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, dan ²⁴Bidang Tata Lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.²⁵ Adanya pencemaran limbah yang dirasakan masyarakat maka perlu adanya upaya perlindungan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terhadap masyarakat yang terdampak oleh limbah pabrik tahu. Terdapat dua upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya

²³Peraturan Bupati Magetan No. 27 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

²⁴ Admin_LH, “ Profil DLH Kab. Magetan”, <http://dlh.magetan.go.id>, diakses tanggal 18 April 2020

²⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Tetapi dalam praktiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan belum mampu melaksanakan upaya perlindungan hukum preventif yang berupa pengawasan terhadap setiap usaha yang berkaitan dengan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan hanya memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan limbah pada saat pelaku usaha mendaftarkan usaha-usahanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan belum mampu melaksanakan pengawasan secara berkala karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Mitro selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan,

“Selama ini kami belum mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap usaha-usaha yang berdampak pada lingkungan. Di Kabupaten Magetan sendiri memiliki banyak jenis usaha yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya peternakan, industri kulit, pabrik-pabrik tahu, dan masih banyak lagi. Tentunya setiap industri pasti menghasilkan jenis yang berbeda, maka dari itu perlu ada pengelolaan limbah, namun sebagian besar industri tidak memahami pengelolaan limbah sesuai dengan yang dihasilkan dan tentunya akan mencemari jika dibiarkan. Setiap usaha yang didirikan harus memiliki izin lingkungan, maka pelaku usaha harus mendaftarkannya melalui kami, dan pada saat mereka mendaftarkan usahanusahanya kami juga memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan limbah, kami hanya dapat melakukan hal tersebut dan belum mampu melaksanakan pengawasan secara berkala karena memang sumber daya manusia yang kami miliki juga terbatas sedangkan di Kabupaten Magetan memiliki banyak sekali usaha. Kami hanya menindaklanjuti laporan masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran terhadap lingkungan.”²⁶

Selain upaya perlindungan hukum preventif juga terdapat upaya perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap peraturan mengenai lingkungan. Upaya ini dapat berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Upaya perlindungan hukum represif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan akan dilakukan jika terdapat pengaduan dari masyarakat jika terjadi pencemaran lingkungan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan akan memberikan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Bapak Mitro selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyatakan bahwa:

“Kami Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan suatu lembaga yang menangani permasalahan lingkungan, melakukan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak limbah dengan cara melakukan teguran tertulis dan pembinaan langsung kepada pelaku usaha yang

²⁶ Wawancara dengan Bapak Mitro selaku Kepala Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan pada 23 Desember 2019

membuang limbahnya ke lingkungan. peringatan tersebut akan dilakukan jika terdapat masyarakat yang mengadu kepada Dinas Lingkungan Hidup bahwa telah terjadi pembuangan limbah ke lingkungan. setelah adanya laporan tersebut Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan upaya-upaya hukum. Masyarakat yang mengetahui adanya pencemaran bisa langsung datang ke Dinas Lingkungan Hidup Magetan atau bahkan menyampaikannya melalui telepon. Bahkan jika terdapat berita di media masa maka Dinas Lingkungan Hidup akan langsung menindaklanjuti.”²⁷

Upaya perlindungan hukum represif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari adanya dampak negatif karena adanya industri. Pemberian sanksi ditujukan untuk memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan salah satunya yaitu pembuangan limbah industri tanpa adanya Pengelolaan Air Limbah (PAL). Adanya upaya penegakan hukum yang berguna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dampak negatif industri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terdapat tiga cara penegakan hukum lingkungan diantaranya penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata.²⁸

Dari ketiga cara penegakan hukum tersebut Dinas Lingkungan Hidup dapat memilih proses selanjutnya yang disesuaikan dengan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh suatu industri. Apakah ketentuan yang dilanggar bersifat administrasi (perizinan), bersifat perdata (melakukan perbuatan melanggar hukum), atau dapat dilanjutkan ke penegakan hukum pidana.²⁹ Sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (2)UUPPLH. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

“Sanksi administrasi terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.”

Kemudian terdapat juga penegakan hukum perdata yang dapat diberikan kepada pelaku usaha (pemilik industri) jika melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. seorang pelaku usaha (pemilik industri) akan diberikan sanksi perdata apabila terjadi perbuatan melanggar hukum.³⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kesalahan tersebut.”³¹ Bentuk penegakan hukum lingkungan melalui perdata dapat dilakukan

²⁷Wawancara dengan Bapak Mitro selaku Kepala Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan pada 23 Desember 2019

²⁸Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 163

²⁹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 51

³⁰Andi Hamzah, *Penegakan*, h 94

³¹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 336

melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui jalur pengadilan apabila tidak berhasilnya penyelesaian di luar pengadilan. Tujuan penegakan hukum perdata adalah memperoleh ganti rugi bagi korban yang terkena dampak kerusakan lingkungan hidup.³² Penegakan hukum perdata diatur dalam pasal 84 sampai pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika penegakan hukum perdata dan administrasi tidak terealisasi secara maksimal, maka dapat dilakukan penegakan hukum pidana. Ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha (pemilik industri) yang melakukan pelanggaran pidana terdapat dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³³ Adanya ketentuan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kerusakan lingkungan seperti pencemaran lingkungan merupakan upaya perlindungan hukum represif bagi masyarakat yang terkena dampak pembuangan limbah. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang terdampak aktivitas tersebut sehingga masyarakat akan lebih merasa aman jika suatu saat hak-haknya atas lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seseorang juga tidak akan dituntut baik secara perdata maupun pidana jika ia mempertahankan haknya atas lingkungan hidup. Sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”³⁴

Adanya ketentuan Pasal 66 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup. Masyarakat juga dapat melaporkan kegiatan maupun industri yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan tanpa harus takut jika masyarakat akan dituntut oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat.

Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Menurut Masalah Mursalah

Agama islam merupakan agama yang mengutamakan kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Islam juga menjauhkan manusia dari semua kemudharatan. Tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia merupakan tujuan adanya hukum islam.³⁵ Pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak adanya limbah pabrik tahu merupakan suatu hal yang penting untuk terciptanya masalah bagi masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang tidak bermanfaat maupun merugikan masyarakat. Untuk mencapai masalah terdapat lima prinsip pokok bagi manusia yaitu

³²Syahrul Machmud, *Penegakan*, h 194

³³Syahrul Machmud, *Penegakan*, h 217

³⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁵ Abdul Manan, “Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No. 2, 2015, h 236

untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁶ Jumhur ulama sepakat bahwa masalah mursalah merupakan dalil syariah yang kehujaannya dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembentukan hukum.³⁷ Ditinjau dari kekuatannya dalam menetapkan hukum masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *masalah dharuriyah, masalah hajiyyah, dan masalah tahsiniyah*.³⁸

1. *Masalah Dharuriyah*

Masalah dharuriyah merupakan suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia. *Masalah* ini tidak akan berarti apa-apa jika salah satu dari kelima prinsip masalah ini tidak ada. Kelima prinsip tersebut adalah perintah Allah untuk menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Keberadaan kelima prinsip tersebut merupakan *masalah* dalam tingkatan *dharuri*. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk menjauhi larangan-larangannya agar terciptanya kemaslahatan untuk manusia berdasar dengan kelima prinsip *masalah* tersebut.

2. *Masalah Hajiyyah*

Masalah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkatan kebutuhannya tidak sampai pada tingkatan *dharuri*. Pemenuhan kebutuhan pada *masalah* ini tidak sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Jika dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka *masalah hajiyyah* tidak secara langsung menyebabkan kerusakan, namun secara tidak langsung jika dilakukan secara terus menerus juga dapat mengakibatkan kerusakan. Contoh *masalah hajiyyah* dalam kehidupan sehari-hari adalah makan untuk kelangsungan hidup, belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta.

3. *Masalah Tahsiniyah*.

Masalah Tahsiniyah, merupakan tingkat kebutuhan manusia atas hidupnya tidak sampai pada tingkatan *dharuri* dan juga tingkatan *haji*, hal ini berarti tingkatan masalah ini merupakan masalah yang paling rendah. Namun setiap kebutuhan hidup harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. *Masalah tahsini* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia (*dharuri*).

Ditinjau dari ketiga jenis masalah di atas, maka pencemaran air oleh limbah merupakan *masalah dharuriyah* yang merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Air sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia jika air tercemar oleh limbah maka semua kebutuhan manusia yang penting tidak dapat dilakukan sehingga dapat menyebabkan kesengsaraan hidup bagi manusia. Untuk mencapai kemaslahatan, manusia harus bisa melakukan semua prinsip pokok yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika salah satu dari kelima kemaslahatan (harta) tidak terpenuhi maka manusia tidak dapat mencapai kemaslahatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak limbah pabrik adalah dengan melakukan pengelolaan limbah sehingga tidak dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat. Sebagaimana keterangan dari pemilik pabrik tahu yang menyatakan bahwa pabrik tahu ini merupakan industri resmi yang telah mendapatkan izin lingkungan dan SPPL (Surat Pernyataan

³⁶ Amir Syarifuddin, *UshulFiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), h 371

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h 141

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h 371

Pengelolaan Lingkungan). Hal itu berarti pihak pemilik pabrik tahu sanggup untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang salah satunya adalah pengelolaan limbah cair tahu. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”³⁹

Ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa manusia diharuskan untuk memenuhi janji yang telah dilakukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan janji merupakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disepakati antara pemilik pabrik tahu dengan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas lingkungan. Meskipun SPPL itu merupakan bentuk perjanjian tertulis, tetapi penerbitan SPPL juga dilakukan atas persetujuan dari pemilik pabrik sehingga dapat dikatakan sebagai akad tertulis. Dengan adanya perjanjian secara tertulis antara pemilik pabrik tahu dengan Dinas Lingkungan Hidup berarti hal tersebut mendatangkan hak dan kewajiban atas keduanya. Untuk itu kedua pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satunya kewajiban bagi pelaku usaha adalah melakukan pengelolaan lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi tahu.

Jika ditinjau dari maksud dan usaha dalam menetapkan hukum, *masalah* juga disebut dengan *munasib* atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Dari segi pembuat hukum baik memperhatikan maupun tidak, *masalah* dibagi menjadi tiga macam, diantaranya:⁴⁰

1. *Maslahah al-Mu'tabaroh*

Maslahah al-Mu'tabaroh merupakan masalah yang dapat diperhitungkan oleh *syari'* artinya *masalah mu'tabaroh* memiliki petunjuk dari *syari'*. Petunjuk tersebut dapat berupa petunjuk langsung maupun petunjuk tidak langsung terhadap adanya *masalah* yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum.

2. *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-Mulghah merupakan *masalah* yang ditolak. *Maslahah* ini dianggap oleh akal namun tidak dianggap oleh *syara'* dan terdapat petunjuk hukum *syara'* yang menolaknya. Akal menganggap *masalah* ini baik dan sesuai dengan hukum *syara'*, namun *syara'* menetapkan hukum yang berbeda.

3. *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al Mursalah adalah hal yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam hukum *syara'* dalam menetapkan suatu hukum. Petunjuk *syara'* memperhitungkan *masalah* tersebut namun tidak menolaknya.

Berdasarkan kajian *masalah* yang ditinjau dari pembuatan hukum, perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak limbah pabrik merupakan *masalah mursalah* yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam penetapan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena limbah produksi tahu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh pembuangan limbah ke perairan. Sehingga tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia demi mendapatkan kehidupan yang damai dan sejahtera

³⁹Al- Quran dan terjemahnya (Semarang: CV. Al-Waah , 2002), h 141

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul*, h 351

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak limbah pabrik adalah dengan melakukan pengelolaan limbah sehingga tidak dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat. Pabrik tahu ini merupakan industri resmi yang telah mendapatkan izin lingkungan dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Hal itu berarti pihak pemilik pabrik tahu sanggup untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang salah satunya adalah pengelolaan limbah cair tahu.

Salah satu—kewajiban bagi pelaku usaha adalah melakukan pengelolaan lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi tahu. Dengan dipenuhinya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga merupakan suatu perjanjian tertulis yang disetujui oleh pemilik pabrik tahu, maka masyarakat mendapatkan haknya atas lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya perlindungan hukum tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan lima prinsip pokok *masalah mursalah* yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Suatu masalah dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan apabila dapat mendatangkan kemanfaatann serta dapat menolak kemudhorotan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu merupakan suatu kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat. Manfaat dari adanya perlindungan hukum tersebut adalah dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari bahaya, (kemudhorotan) seperti dampak adanya limbah yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan, kondisi air, dan juga mengganggu kesehatan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maa dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat terdampak limbah pabrik tahu adalah dengan pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran lingkungan, sansi akan diberikan jika terdapat pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran, pemberian sanksi tersebut merupakan upaya perlindungan hukum represif. Untuk perlindungan hukum preventif belum bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia yang belum mampu melaksanakan pengawasan secara berkala kepada pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Magetan. Menurut tinjauan masalah *mursalah* perlindungan hukum Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat terdampak limbah sesuai dengan *masalah mursalah* karena tidak bertentangan dengan salah satu dari lima prinsip pokok yang ada dalam *masalah mursalah* yaitu menjaga harta. Dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akan membawa manfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan sehat dan sejahtera. Selain itu juga terhindar dari dampak adanya pencemaran limbah.

Daftar Pustaka

- Admin_LH, “ *Profil DLH Kab. Magetan*”, <http://dlh.magetan.go.id>, diakses tanggal 18 April 2020
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

- Arief, Latar Muhammad. *Pengelolaan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Quran dan terjemahnya*. Semarang: CV. Al-Waah, 2002
- Dini Syaputri, Martika “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas*”. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017, <http://ejournal.uksw.edu>, diakses tanggal 2 Mei 2020
- Febrianto, Adri. *Antropologi Ekologi*. Jakarta: Kencana, 2016
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- J. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet XXI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Malia, Evi dan Ardiani Vika A. “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis di Kabupaten Pamekasan*”, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 17, No. 2, 2019, <http://jurnal.unej.ac.id><http://jurnal.unej.ac.id>, diakses tanggal 2 Mei 2020
- Manan, Abdul. “*Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No. 2, 2015, https://www.researchgate.net/publication/317562333_PENCEMARAN_DAN_PERUSAKAN_LINGKUNGAN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM , diakses tanggal 24 Desember 2019
- Masnawati, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 2, No. 2, 2019, <http://mail.jurnal.iain-bone.ac.id> , diakses tanggal 2 Mei 2020
- N. H. T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Bupati Magetan No. 27 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
- Salam, Fidaus. “*Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqh Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)*”. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup